



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

Nomor: 1227/UNIDA/BAK/V/1442

Nomor: 35/I.1/KS/2021

**TENTANG**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (**25-01-2021**), bertempat di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Assoc. Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A, M.Phil.:** Rektor Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di UNIDA Gontor jl. Raya Siman, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Happy Santoso, M.A.:** Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo berkedudukan di UMPO, Jl. Budi Utomo, No. 10 Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UMPO, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Wakaf dan Perguruan Tinggi Pesantren yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan integrasi Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai inti kegiatan.

Paraf .....

Paraf .....

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0813/O/1986 tanggal 19 Nopember 1986, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor.

Berdasarkan beberapa hal di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam Nota Kesepahaman berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

----- (SPASI DIBIARKAN KOSONG) -----

Paraf .....

Paraf ..... 

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan Kelembagaan;
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- d. Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
- e. Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- f. Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
- h. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

**Pasal 4**  
**Pelaksanaan**

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerja sama, biaya akan diatur dalam suatu perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**Rapat Koordinasi**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;

Paraf .....

Paraf .....

- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

### **Pasal 7** **Korespondensi**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Rektorat UNIDA Gontor  
Jl. Raya Siman, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia 63471  
Telepon : 0352 - 3574563  
Faximili : 0352 - 488182  
Email : rektorat@unida.gontor.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
EDI SANTOSO, S.E,M.M  
Kepala Bagian Humas dan Kerjasama  
Jl. Budi Utomo, No. 10 Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia  
Telp: (0352) 481124/ HP. 08123429156  
Fax: (0352) 461796  
E-Mail: humas@umpo.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### **Pasal 8** **Penutup**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf .....

Paraf ...../.....

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

Rektor



**Dr. Happy Santoso, M.A.**

**PIHAK PERTAMA**

Rektor



**Assoq. Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi,**  
**M.A, M.Phil**

Paraf .....

Paraf .....